



**PUTUSAN**

No. 104/Pid.B/2017/PN.PBM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AFANDI HABIB Bin KADINO  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/19 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Griya Sejahtera II Blok C 13 RT. 01  
RW, 05 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur  
Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan Terakhir : SMU (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Banjarmasin, oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Marshal Fransturdi, SH Advokat** yang berkantor di **Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih**, dengan Penetapan

Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 April 2017 Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Pbm.;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 April 2017 No. 104/Pen.Pid.B/2017/PN.PBM. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 April 2017 No. 104/Pen.Pid.B/2017/PN.PBM. tentang penetapan hari sidang; ---
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih
  - 1 (satu) buah HP Blackberry 9220 warna hitam berikut casing oppo warna Putih.
 Dikembalikan kepada keluarga korban **BERIANSYAH Bin BURHANUDDIN**
  - 1 (satu) lembar celana dalam merk TAORIZ warna coklat
  - 1 (satu) lembar kemeja merk calvino warna hitam corak putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **APANDI HABIB Bin KADINO** pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2016, bertempat di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Beriansyah Bin Burhanuddin.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin dan mengajak ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk meminta tolong memasangkan plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang peralatan yang diperlukan untuk memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja. Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu sudah 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016. Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerang dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut, selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh

Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah yang mematikan yaitu leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin saat itu sekarat. Terdakwa menunggu sekira 1 (satu) jam untuk memastikan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUnda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa. Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkaran dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit

Bhayangkara Palembang Nomor: VER/74/XII/2016/Rumkit Tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa, usia 20 tahun dikenal, perawakan sedang dengan panjang badan 170 cm. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga luka tusuk bagian leher. Didapatkan warna kebiruan pada bibir, ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan putus cincin saluran napas atas. Ditemukan bintik pendarahan luas di paru. Pada irisan paru kanan dan kiri keluar darah berwarna kehitaman dan encer disertai buih halus sukar pecah. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya cincin saluran pemapasan atas sehingga korban mati lemas (asfiksia).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Pidana;**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **APANDI HABIB Bin KADINO** pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2016, bertempat di Jl. Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melukai berat orang lain, yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Beriansyah Bin Burhanuddin.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin dan mengajak ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin di Jl. Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk meminta tolong memasang plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin,

memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja. Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu pukul 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016. Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut, selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran mantinya, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUNda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa. Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkar dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VER/74/XII/2016/Rumkit Tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dengan hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa, usia 20 tahun dikenal, perawakan sedang dengan panjang badan 170 cm. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga luka tusuk bagian leher. Didapatkan warna kebiruan pada bibir, ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan putus cincin saluran napas atas. Ditemukan bintik pendarahan luas di paru. Pada irisan paru kanan dan kiri keluar darah berwarna kehitaman dan encer disertai buih halus sukar pecah. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya cincin saluran pernapasan atas sehingga korban mati lemas (asfiksia).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana**;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **APANDI HABIB Bin KADINO** pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2016, bertempat di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang yaitu korban Beriansyah Bin Burhanuddin.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Rabu Tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi

oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin dan mengajak ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin di Jl. Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk meminta tolong memasang plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang peralatan yang diperlukan untuk memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja. Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu pukul 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016. Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut, selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUNda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa. Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkar dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VER/74/XII/2016/Rumkit Tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dengan hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa, usia 20 tahun dikenal, perawakan sedang dengan panjang badan 170 cm. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga luka tusuk bagian leher. Didapatkan warna kebiruan pada bibir, ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan putus cincin saluran napas atas. Ditemukan bintik pendarahan luas di paru. Pada irisan paru kanan dan kiri keluar darah berwarna kehitaman dan encer disertai buih halus sukar pecah. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya cincin saluran pernapasan atas sehingga korban mati lemas (asfiksia)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa sendiri maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Blackberry 9220 warna hitam berikutan casan oppo warna Putih.
- 1 (satu) lembar celana dalam merk TAORIZ warna coklat
- 1 (satu) lembar kemeja merk calvino warna hitam corak putih

dan menghadapkan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi **KADINO BIN SAHLAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa benar saksi selaku orang tua dari terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO**
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadian pembunuhan namun setelah terdakwa AFANDI bercerita kepada saksi bahwa pembunuhan tsb terjadi di Mangga Besar.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban BERI adalah AFANDI HABIB yang mana pelaku AFANDI HABIB bercerita kepada saksi melalui via telpon, terdakwa AFANDI HABIB menelpon adiknya yang bernama Sdri. SADA MALENDIA.
  - Bahwa terdakwa AFANDI HABIB menelpon Sdri. SADA MALENDIA pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 saat menjelang Magrib.
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira jam 05.00 wib terdakwa AFANDI HABIB pulang kerumah membawa Sepeda Motor YAMAHA MIO warna PUTIH dengan tangan sebelah kiri terluka,
  - Bahwa selanjutnya saksi bertanya " KAU NI NODONG APO NGAPO " dijawab AFANDI " AH BAPAK NI SHUUZON BAE " saksi tanya " KENO APO TANGAN KAU " dijawab terdakwa AFANDI HABIB " KENO PISO lalu saksi

jawab " AH KAUNI DAK TERTI DISAYANG,BOHONG UJI NAK BALEK SORE, TULA KUALAT TANGAN KAU LUKO".

- Bahwa Sekira jam 06.30 Wib terdakwa AFANDI HABIB hendak pergi, selanjutnya saksi bertanya " NGAPO BESEPATU " dijawab terdakwa AFANDI HABIB " NAK BEGAWE ADO PANGGILAN MENDADAK " saksi jawab " KEMANO " dijawab terdakwa AFANDI HABIB " KE SUNGAI BAONG " setelah itu terdakwa AFANDI HABIB pergi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 menjelang MAgrib terdakwa AFANDI HABIB menelpon adiknya bernama SADA MALENDIA berkata " PAK, AKU NAK NGOMONG " saksi jawab " NGOMONG APO KAU NI DIMANO " dijawab terdakwa AFANDI HABIB " KAGEK DULU NANYO AKU DIMANO, DENGGERKE DULU CERITO AKU, AKU NI MBUNUH WONG PAK " saksi jawab " HAH,MBUNUH WONG ,,ASTAGFIRLAH NAK KAU, MATI NIAN WONGNYO " dijawab terdakwa AFANDI HABIB " IYO PAK MATI NIAN " saksi jawab " YO SUDAH BAPAK NAK MELAPOR DISINI, KAU MELAPORLA SANO " ,, terdakwa AFANDI HABIB berkata " PAK MOTOR TU PACAKLA BAPAK, SUMPUTKELA, MOTOR TU KASUS " setelah itu telpon ditutup.
- Bahwa kemudian saksi dan Sdri. SADA MALENDIA pergi menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO warna Putih ke Kantor Polisi yang lokasinya mengarah ke Pasar sebelum Rel Sepur.
- Bahwa benar pada saat tiba dikantor polisi, saksi bertemu dengan salah seorang Polisi di kantor tsb saksi berkata " PAK AKU NAK MELAPOR " dijawab Polisi tsb " MELAPOR APO " saksi jawab " ANAK AKU MBUNUUH WONG PAK " dijawab Polisi tsb " OOH YANG BANCI ITU YO " saksi jawab " IYO PAK "
- Bahwa setelah itu datanglah anggota Polisi berpakaian bebas/preman menemui saksi di Kantor Polisi tsb kemudian pergi menuju rumah saksi untuk mencari foto terdakwa AFANDI HABIB.
- Bahwa benar kemudian saksi diajak oleh anggota Polisi pergi ke Palembang untuk mencari terdakwa AFANDI HABIB.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 terdakwa AFANDI HABIB ditangkap di Palembang dan dibawa ke Polres Prabumulih.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROMI INDRAWAN BIN ASWANDI**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi AKIPSAH Bin SABTU dan anggota opsnal RESKRIM POLRES PRABUMULIH lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO di daerah Opi Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa ada barang bukti yang saksi amankan bersama saksi AKIPSAH tersebut adalah berupa Hp Blackberry warna hitam milik korban an. BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO melarikan diri ke OPI 5 Jakabaring Kota Palembang dari informasi Masyarakat lalu atas informasi tsb saksi dan saksi AKIPSAH langsung melakukan Penyelidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di jalan mangga baru gang arena Rt. 18 Rw. 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dibedeng Kontrakan ditemukan Korban BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN.
- Bahwa saksi mengetahui luka / tanda-tanda kekerasan terhadap korban BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN adalah dibagian sebelah kiri leher korban terdapat luka tusukkan sebanyak 3 (tiga) lubang.
- Bahwa setelah saksi dan saksi AKIPSAH melakukan cek TKP, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban BERIANSYAH Bin BURHANUDIN adalah AFANDI HABIB Bin KADINO.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi AKIPSAH mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi kembali bahwa terdakwa melarikan diri ke Kota Palembang.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib, saksi dan saksi AKIPSAH berangkat ke Kota Palembang guna melakukan penyelidikan mengenai keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai di Kota Palembang saksi kembali mendapat informasi bahwa terdakwa AFANDI HABIB berada di wilayah OPI Jakabaring Palembang.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AKIPSAH melakukan Patroli dan menemukan salah satu rumah yang dicurigai.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama-sama saksi AKIPSAH melakukan penggrebekan dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO berada dirumah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang didiami terdakwa dan didapati 1 (satu) buah Hp Blackberry warna Hitam milik korban BERIANSYAH Bin BURHANUDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **AKIPSAH Bin SABTU**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu Bahwa benar saksi selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi ROMI INDRAWAN dan anggota opsnal RESKRIM POLRES PRABUMULIH lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO di daerah Opi Jakabaring Kota Palembang.
- Bahwa benar ada barang bukti yang saksi amankan bersama saksi ROMI INDRAWAN tersebut adalah berupa Hp Blackberry warna hitam milik korban an. BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO melarikan diri ke OPI 5 Jakabaring Kota Palembang dari informasi Masyarakat lalu atas informasi tsb saksi dan saksi ROMI INDRAWAN langsung melakukan Penyelidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di jalan mangga baru gang arena Rt. 18 Rw. 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dibedeng Kontrakan ditemukan Korban BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN.
- Bahwa saksi mengetahui luka / tanda-tanda kekerasan terhadap korban BERIANSYAH Bin BURHARUDDIN adalah dibagian sebelah kiri leher korban terdapat luka tusukkan sebanyak 3 (tiga) lubang.
- Bahwa setelah saksi dan saksi ROMI INDRAWAN melakukan cek TKP, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku pembunuhan terhadap

korban BERIANSYAH Bin BURHANUDIN adalah AFANDI HABIB Bin KADINO.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan saksi ROMI INDRAWAN mendatangi rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada dirumah.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi kembali bahwa terdakwamelarikan diri ke Kota Palembang.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib, saksi dan saksi ROMI INDRAWAN berangkat ke Kota Palembang guna melakukan penyelidikan mengenai keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai di Kota Palembang saksi kembali mendapat informasi bahwa terdakwa AFANDI HABIB berada di wilayah OPI Jakabaring Palembang.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ROMI INDRAWAN melakukan Patroli dan menemukan salah satu rumah yang dicurigai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi ROMI INDRAWAN melakukan penggrebekan dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa AFANDI HABIB Bin KADINO berada dirumah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang didiami terdakwa dan didapati 1 (satu) buah Hp Blackberry warna Hitam milik korban BERIANSYAH Bin BURHANUDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ZUBAIRI BIN ANCIS**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi selaku ketua RT. 18 Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian pembunuhan secara pasti saksi tidak mengetahui namun pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib saat saksi sedang memancing ikan, saksi mendengar ada suara teriakan.
- Bahwa kemudian saksi mencari sumber suara tersebut dan saat itu saksi melihat istri saksi sedang dipeluk oleh saksi MURYATI.

- Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya " ADO APO " dijawab warga " ADO API " lalu saksi melihat kerumah saksi akan tetapi tidak ada api.
- Bahwa kemudian saksi berjalan lagi kearah Pos Kamling yang mana saat itu ada warga yang berkata " BERI SAKIT ", setelah itu saksi menuju kerumah sdr BERI dan mendapati bahwa sdr BERI telah meninggal dunia didalam rumahnya.
- Bahwa sebelumnya saksi memang telah mengenal korban BERI yang mana sdr BERI merupakan warga saksi yaitu warga RT 18 RW 08 Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat sdr BERI adalah saksi RUSMAN dan saksi MURYATI yang merupakan ibu serta Paman sdr BERI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr BERI pernah mengendarai Sepeda Motor YAMAHA MIO warna PUTIH sekira 4 (empat) hari sebelum ditemukan Mayat BERI yang mana pada saat itu saksi hendak mengantar anak saksi sekolah, saksi disapa oleh korban BERI " NAK KEMANO YAI " saksi jawab " NAK NGANTER ANAK SEKOLAH, KAU NAK KEMANO " dijawab BERI " NAK BEGAWE ".
- Bahwa tingkah laku korban BERI selama bergaul di masyarakat sekitar seperti kewanitaan.
- Bahwa saksi tidak melihat ada Sepeda Motor YAMAHA MIO warna PUTIH pada saat saksi menemukan korban BERI yang sudah meninggal dunia di ruang tidur pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat mayat sdr BERI saat itu dalam posisi terlentang di ruang tidur yang hanya mengenakan celana dalam saja tanpa baju dan celana dan pada saat itu saksi melihat ada luka dibagian leher korban BERI.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada luka dibagian lain pada korban BERI dan menurut saksi korban BERI meninggal akibat luka yang dialaminya pada bagian leher dan juga saat saksi melihat mayat BERI diangkat banyak darah yang telah meresap dikasur dan mengalir keruang depan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **MURYATI BIN SYARIFUDIN**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi selaku orang tua korban Beriansyah Bin Burhanuddin
- Bahwa pada hari Kamis 08 Desember 2016 saksi sedang berada di Dusun Gunung Raja (Rambang Dangku) dan mendapatkan telepon dari saksi IRWANA yang menanyakan kepada saksi apakah korban ada di Dusun dikarenakan korban tidak masuk kerja, dan dijawab saksi bahwa BERI tidak ada di Dusun.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi IRWANA menelepon saksi kembali dan memberitahukan bahwa korban BERI juga tidak ada di Kostan dan Kostan BERI dalam posisi terkunci dari luar (digembok),
- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi RUSMAN langsung pergi ke Kota Prabumulih ke rumah saksi IRWANA untuk mencari korban BERI.
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh saksi IRWANA untuk mencari keberadaan korban.
- Bahwa sekira jam 16.30 saksi IRWANA memberikan anak kunci lain dan memberikan kepada saksi RUSMAN dan berkata " NAH MAN CUBO-CUBO KE KUNCI NIH KALU TEBUKA" untuk mencoba membuka rumah korban secara paksa.
- Bahwa kemudian kunci gembok yang terdapat pada pintu rumah korban dan setelah dicoba dibuka dengan anak kunci lain ternyata pintu rumah korban berhasil dibuka secara paksa.
- Bahwa selanjutnya terdengar suara dari saksi RUSMAN yang memanggil saksi dan berkata " ADO BERI"
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi MURYATI keluar dari rumah saksi dan menuju ke rumah korban.
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam Kostan korban dan melihat ke dalam kamar dan melihat korban BERI sudah tergeletak di dalam kamar.
- Bahwa kemudian saksi menjerit untuk meminta pertolongan dari warga disekitar rumah saksi dan tidak lama kemudian datanglah warga sekitar rumah saksi dan Polisi dari Polres Prabumulih untuk melakukan olah TKP.
- Bahwa jarak antara rumah saksi IRWANA dengan rumah yang ditempati oleh korban BERI berjarak lebih kurang 7 meter.

Terdapat keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **RUSMAN BIN SYARIFUDIN**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi selaku paman korban Beriansyah Bin Burhanuddin
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasati kapan terjadinya pembunuhan terhadap korban BERI namun saksi menemukan sdr BERI telah meninggal dunia didalam rumahnya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 16.30 wib.
- Bahwa cara saksi masuk kedalam rumah korban BERI yaitu dengan cara saksi membuka gembok pintu depan menggunakan anak kunci gembok lain yang mana saksi mencoba membukanya siapa tahu bisa dibuka dan ternyata berhasil kemudian saksi melihat korban BERI terlentang didalam kamarnya lalu saksi memanggil saksi MURYATI " MUR BERI ADO " setelah itu saksi MURYATI masuk kedalam rumah korban BERI.
- Bahwa saksi mendapatkan anak kunci gembok untuk membuka gembok pintu depan dimana korban BERI tinggal dari saksi IRWANA Alias WANA yang mana anak kunci tsb merupakan anak kunci gembok lain untuk mengunci gembok sebelah rumah korban BERI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr BERI pernah mengendarai Sepeda Motor YAMAHA MIO warna PUTIH yang mana pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib korban BERI datang ke Ds GUnung Raja memperlihatkan Motor tsb kepada saksi lalu keesokan harinya saksi dan korban BERI pergi ke Prabumulih.
- Bahwa laki-laki yang ada difoto pada berkas perkara merupakan sepupu saksi yang saksi temukan telah tergeletak pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **IRWANA BINTI SYARIFUDIN**, disumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi selaku bibi' korban Beriansyah Bin Burhanuddin
- Bahwa pada hari Kamis 08 Desember 2016 sekira 15.00 wib saksi mendapatkan telpon via HP dari seorang yang bernama yang bernama Mak

- IMA yang memberitahukan bahwa korban sdr.BERIANSYAH tidak masuk bekerja dan menanyakan keberadaan korban.
- Bahwa kemudian saksi menelpon Saksi MURYATI BIN SYARIFUDIN selaku orang tua korban BERI yang berada didusun Gunung raja (rambang dangku) dan menanyakan apakah korban berada didusun dan beritahu bahwa korban tidak didusun.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi kostan korban dan dalam posisi terkunci dari luar (digembok),
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon kembali ke Saksi MURYATI BIN SYARIFUDIN dan memberitahukan bahwa Korban juga tidak ada dirumah.
- Bahwa keesokan hari pada hari jumat tanggal 09 desember 2016 sekira jam 14.00 wib datanglah Saksi MURYATI BIN SYARIFUDIN dari dusun Gunung raja (rambang dangku) bersama saksi RUSMAN kerumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi disuruh Saksi MURYATI untuk mencari keberadaan korban.
- Bahwa sekira jam 16.30 wib saksi kembali kerumah saksi, kemudian saksi memberikan anak kunci lain dan memberikan kepada saksi RUSMAN dan berkata " NAH MAN CUBO-CUBO KE KUNCI NIH KALU TEBUKA" untuk mencoba membuka rumah korban secara paksa.
- Bahwa kemudian kunci gembok yang terdapat pada pintu rumah korban dan setelah dicoba dibuka dengan anak kunci lain ternyata pintu rumah korban berhasil dibuka secara paksa.
- Bahwa selanjutnya terdengar suara dari saksi RUSMAN yang memanggil saksi MURYATI dan berkata " ADO BERI"
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MURYATI keluar dari rumah saksi dan menuju ke rumah korban.
- Bahwa saksi MURYATI masuk kedalam kostan korban dan melihat kedalam kamar dan melihat korban BERI sudah tergeletak didalam kamar.
- Bahwa kemudian saksi menjerit untuk meminta pertolongan dari warga disekitar rumah saksi dan tidak lama kemudian datanglah warga sekitar rumah saksi dan Polisi dari polres prabumulih untuk melakukan olah TKP.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah yang ditempati oleh korban BERI berjarak lebih kurang 7 meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin;
- Bahwa saksi korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak terdakwa ke rumahnya di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasang plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin.
- Bahwa Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang peralatan yang diperlukan untuk memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja.
- Bahwa Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin.
- Bahwa Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu pukul 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerayangi dan memegang kemaluan

Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut, selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak mau.

- Bahwa Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka.
- Bahwa Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah yang mematikan yaitu leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin saat itu sekarat.
- Bahwa Terdakwa menunggu sekira 1 (satu) jam untuk memastikan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUnda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkar dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di

Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Revertum Nomor : VER/74/XII/2016/RUMKIT yang dibuat dan ditandatangani dr. Indra syakti nasution, SpF dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara tingkat III Palembang;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam visum et repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum membenarkan gambar rekonstruksi adegan demi adegan yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam visum et repertum serta keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin dan mengajak ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memasang plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin.
- Bahwa Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang peralatan yang diperlukan untuk memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja. Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin.
- Bahwa Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu pukul 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016. Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut;
- Bahwa selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka.
- Bahwa Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah yang mematikan yaitu leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin saat itu sekarat.
- Bahwa Terdakwa menunggu sekira 1 (satu) jam untuk memastikan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal, dan selanjutnya Terdakwa mengambil

tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUNda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa. Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkar dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih
- Akibat perbuatan Terdakwa Tersebut menyebabkan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VER/74/XII/2016/Rumkit Tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dengan hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa, usia 20 tahun dikenal,perawakan sedang dengan panjang badan 170 cm. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga luka tusuk bagian leher. Didapatkan warna kebiruan pada bibir, ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan putus cincin saluran napas atas. Ditemukan bintik pendarahan luas di paru. Pada irisan paru kanan dan kiri keluar darah berwarna kehitaman dan encer disertai buih halus sukar pecah. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya cincin saluran pernapasan atas sehingga korban mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas,

PRIMAIR : melanggar Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsur 338 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Menghilangkan jiwa orang lain;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AFANDI HABIB Bin KADINO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "dengan sengaja", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "sengaja" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan Nasional Kota Prabumulih dihubungi oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin dan mengajak ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin di Jl.Mayor Iskandar Gang Arena RT. 18 RW, 08 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk meminta tolong memasang plat BG sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang baru dibeli korban Beriansyah Bin Burhanuddin dari Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan baru dibayar oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, dan dengan berboncengan menuju ke rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Sesampai di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang peralatan yang diperlukan untuk memasang plat BG sepeda motor tersebut, namun korban Beriansyah Bin Burhanuddin memberitahukan untuk pemasangan besok saja. Kemudian Terdakwa juga menanyakan sisa pembayaran sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan dijawab oleh korban Beriansyah Bin Burhanuddin besok saja, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin. Selanjutnya sambil mengerutu dalam hati Terdakwa langsung duduk di atas kasur dengan posisi kaki diluruskan berusaha untuk tidur, dan saat itu waktu pukul 02.00 wib memasuki hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016. Tidak lama kemudian korban Beriansyah Bin Burhanuddin membuka baju dan celananya sehingga yang tinggal celana dalam, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa terkejut, selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin menyuruh Terdakwa membuka celana Terdakwa dengan janji akan melakukan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin kembali mengerayangi dan memegang kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Terdakwa, dan Terdakwa marah, selanjutnya Terdakwa bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut



selanjutnya korban Beriansyah Bin Burhanuddin mengambil pisau di atas kardus dan mengancam Terdakwa dengan mengarahkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban Beriansyah Bin Burhanuddin ke arah wajah Terdakwa, dan Terdakwa menangkap pisau tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga pisau terlepas dari tangan korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa yang luka. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pindahkan ketangan kanan Terdakwa, dan karena emosi akibat tangan kiri Terdakwa terluka, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah yang mematikan yaitu leher sebelah kiri korban Beriansyah Bin Burhanuddin sebanyak 3 (tiga) kali, dan korban Beriansyah Bin Burhanuddin saat itu sekarat. Terdakwa menunggu sekira 1 (satu) jam untuk memastikan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal, dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas, handphone Blackberry 9220 warna hitam berikut casannya milik korban Beriansyah Bin Burhanuddin di atas meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan mengunci pintu rumah korban Beriansyah Bin Burhanuddin dengan menggunakan gembok, dan kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Karena tangan kiri Terdakwa terluka, maka Terdakwa terlebih dahulu ke Rumahsakit AR. BUnda Kota Prabumulih untuk mengobati luka tangan kiri Terdakwa. Setelah perobatan, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih ke Jalan lingkar dan tepatnya di jembatan dekat pembangunan city mall Kota Prabumulih dan membuang helm, tas serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Beriansyah Bin Burhanuddin, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Perumah Griya Sejahtera II Blok C 13 RT, 01 RW. 05 Kel.Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan Terdakwa istirahat. Sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pamit kepada orangtua Terdakwa dengan alasan hendak kerja di Sungai Baung, dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan bus ke Kota Palembang, dan pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polres Prabumulih dan di bawa ke Polres Prabumulih

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Tersebut menyebabkan korban Beriansyah Bin Burhanuddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: VER/74/XII/2016/Rumkit Tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dengan hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa, usia 20 tahun dikenal, perawakan sedang dengan panjang badan 170 cm. Dari hasil pemeriksaan luar terdapat tiga luka tusuk bagian leher. Didapatkan warna kebiruan pada bibir, ujung jari di bawah kuku tangan dan kuku kaki. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan putus cincin saluran napas atas. Ditemukan bintik pendarahan luas di paru. Pada irisan paru kanan dan kiri keluar darah berwarna kehitaman dan encer disertai buih halus sukar pecah. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan terputusnya cincin saluran pernapasan atas sehingga korban mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban **BERIANSYAH Bin BURHANUDDIN**;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya pada akhirnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan terbaik bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguknkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, 1 (satu) buah HP Blackberry 9220 warna hitam berikut casing oppo warna Putih. **Dikembalikan kepada keluarga korban BERIANSYAH Bin BURHANUDDIN**, kemudian 1 (satu) lembar celana dalam merk TAORIZ warna coklat, 1 (satu) lembar kemeja merk calvino warna hitam corak putih **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;


#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFANDI HABIB Bin KADINO** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih ;
  - 1 (satu) buah HP Balckberry 9220 warna hitam berikut casing Oppo warna putih.**Dikembalikan kepada keluarga korban BERIANSYAH Bin BURHANUDDIN**
  - 1 (satu) lembar celana dalam merk TAORIZ warna coklat .
  - 1 (satu) lembar kemeja Calvinio warna hitam corak putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, selaku Hakim ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH.MH.**, dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim anggota, yang

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 13 April 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST. SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **DEDY PRANATA, SH** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.


Hakim Ketua

  
DENNDY FIRDIANSYAH, SH


Hakim Anggota,

  
CHANDRA RAMADHANI, SH.MH

Hakim Anggota,

  
YUDI DHARMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

  
IWAN STIAWAN, ST. SH